



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENANAMAN MODAL & PTSP

Jalan A. Syairani No. 36 Pelaihari 70814 Telp. (0512) 22323

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR : 500.16.7.2/22/001/JU/SMP/2024

TENTANG
IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN NOOR HASYIM BINA ASWAJA
PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
BINA ASWAJA KECAMATAN PELAIHARI
KABUPATEN TANAH LAUT

MENIMBANG

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar, Menengah; ketentuan Pasal 182 ayat (11), dan untuk memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai syarat-syarat pendirian satuan Pendidikan formal sebagaimana dimaksud Pasal 184 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintahan Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 78 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Tanah Laut;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan sekolah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- c. bahwa sekolah yang tercantum dibawah ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut;

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perizinan Di Daerah;
12. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 78 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Tanah Laut;
13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut;

MEMPERHATIKAN

1. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
2. Surat Permohonan dari YAYASAN NOOR HASYIM BINA ASWAJA Nomor : 023/YNHBA-SMP/IV/2024 perihal Permohonan Ijin Operasional tanggal 24 April 2024 Nomor Induk Berusaha : 1308220023773 KBLI : 85122 (PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA/TSANAWIYAH SWASTA)
3. Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut Nomor : 500.16.7.2/042/DPMPTSP/2024 tanggal 15 Mei 2024 Perihal Mohon Rekomendasi
4. Surat dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut Nomor : 800.1.11.1/038/DISDIKBUD/2024 tanggal 12 Juni 2024 perihal Rekomendasi Ijin Operasional SMP BINA ASWAJA

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN** :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Kepada YAYASAN NOOR HASYIM BINA ASWAJA Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) **BINA ASWAJA** yang beralamat di Jl. Raya Takisung Rt. 09B Rw. 004 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut
- KEDUA** : Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) **BINA ASWAJA** yang diberikan Izin Operasional agar mentaati segala peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku **3 (tiga) tahun** sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya. Untuk perpanjangan izin operasional selanjutnya dengan mengajukan permohonan perpanjangan **30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku habis.**

Dikeluarkan di **Pelaihari**
pada tanggal **13 Juni 2024**
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanah Laut,



H. ACHMAD TAUFIK, S.Pd. M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197102241997021003

Tembusan :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tanah Laut
2. Arsip